



DPUPRP
KAB.TANAH LAUT

KERJA KITA, PRESTASI BANGSA



**LAPORAN PENYELENGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

(LPPD)

TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM

**PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 telah dapat disusun berkat kerjasama dengan seluruh pihak dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71 dan juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini, kami sadar bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyusunan laporan ini ditahun mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Pelaihari, 9 Januari 2024

Kepala Dinas,

SYAKHRIL HADRIANADI, ST

NIP. 19750412 199603 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya percepatan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan yang baik). Agar “ good governance “ dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya “ alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia pemerintahan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut selama Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Rencana Kerja tahun bersangkutan yang disampaikan kepada Bupati selaku kepala daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Agar proses Dalam perspektif yang lebih luas, maka LPPD berfungsi sebagai media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas selaku kepala SKPD kepada Bupati Tanah Laut selaku kepala daerah. Dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut melalui program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LPPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah laut dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LPPD yaitu :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
 8. Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah: “Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”.

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk ada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin

baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

- INOVASI** : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.
- TERTATA** : Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS** : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya

peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

- AKTUAL** : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI** : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”**. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang **BERINTERAKSI** pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** melalui **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**. Fokus pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

a. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).


Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan

kehidupan masyarakat.

Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023



Tabel 1.7
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI :	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI	
BERKARYA	1.	Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2.	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3.	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
RELIGIUS	4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

AKTUAL SINERGI	5.	Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
----------------	----	--

D. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

D.1. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Dalam Misi 1 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu “Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya”, maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat

Sasaran 1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan.

Sasaran 1.2 : Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi .

Tujuan 2 : Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Sasaran 2.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan.

Tujuan 3 : Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran 3.2 : Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga

Sasaran 3.3 : Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

Sasaran 3.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya

Tabel 1.8
Keterkaitan Misi Kesatu dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 1				
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan layanan bidang pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Harapan lama sekolah (tahun)
			Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja (Program Unggulan #4)
	Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan Angka	Angka Harapan Hidup
				Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call (Program Unggulan #5)
	Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung ekonomi, sosial dan budaya	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)
				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%) 100
				Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)
			Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga Cakupan	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)

				Indeks Pembangunan Pemuda
				Jumlah Atlet yang berprestasi
			Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%) 100

D.2. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Dalam kerangka mewujudkan Misi 2 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif”, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Sasaran 1.1 : Meningkatkan inovasi pelayanan publik

Tujuan 2 : Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif

Sasaran 2.1 : Meningkatkan Penerapan teknologi Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian

Tabel 1.9
Keterkaitan Misi Kedua dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 2 Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan
	Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)
			Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)

D.3. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Dalam kerangka mewujudkan Misi 3 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik

Sasaran 1.2 : Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik

Tabel 1.10
Keterkaitan Misi Ketiga dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 3				
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori) Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)
			Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik Persentase SKPD/OPD yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
			Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)

D.4. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Dalam kerangka mewujudkan Misi 4 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia

Sasaran 1.1 : Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama

Sasaran 1.2 : Meningkatnya wawasan kebangsaan

Sasaran 1.3 : Meningkatnya aksi sosial keagamaan

Tabel 1.11
Keterkaitan Misi Keempat dengan Tujuan dan Sasaran

Misi 4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)
			Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)
			Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)

D.5. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

Dalam kerangka mewujudkan Misi 5 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, maka ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

- Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan sosial
- Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi
- Sasaran 1.2 : Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah
- Sasaran 1.3 : Menurunnya tingkat pengangguran
- Sasaran 1.4 : Meningkatnya perlindungan masyarakat
- Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas

Tabel 1.12
Keterkaitan Misi Kelima dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 5				
Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi
				Indeks Gini (skor)
			Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)
				Indeks Pembangunan Gender (skor)
			Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)
	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)			
				Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)
	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
	Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sector unggulan daerah	Meningkatnya kinerja unit usaha sector unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% (program unggulan #1)
				Pertumbuhan sektor Pertanian
				Pertumbuhan sektor Industri olahan
				Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah

				(orang)
			Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)
	Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota Indeks	Indeks Desa Membangun (skor)	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)
				Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun ((Program Unggulan #2) (%)
				Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)
				Jumlah Desa di bina berciri khas
			Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)
				Persentase Penataan Pasar Pelahari (%)

E. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Jangka Menengah Yang Diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah ketersediaan sumber dana yang jumlahnya terbatas. Diantara pilihan-pilihan kebijakan yang ada sudah barang tentu ada hal-hal yang harus dipilih untuk dikedepankan sebagai prioritas, karena jika semuanya dilaksanakan dengan menggunakan dana yang ada dengan membagi secara merata, akan berpotensi target yang dicanangkan sulit untuk dicapai atau dengan kata lain sulit untuk melihat hasil yang riil dari pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJMD serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023, yang keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.13
Prioritas Pembangunan Daerah Yang Diampu Dinas PUPRP

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Sasaran
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	Program Penataan Bangunan Gedung	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Perencanaan pembangunan tahun 2023 ini merupakan tahun keempat dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023, perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016, hasil evaluasi RKPD tahun 2023 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2018-2023, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang

mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

1. a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabu. Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.14
Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik
			Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
			Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)

1.b. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD

Kabupaten Tanah Laut. Dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan.

Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Tanah Laut Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (RKP 2023) memiliki tema Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan prioritas yang ditetapkan meliputi :

- a. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
- b. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
- d. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut yaitu “memacu daya saing perekonomian yang didukung sumber daya manusia berkualitas” dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Peningkatan daya saing ekonomi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.
- c. Tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Indikasi Tema Pembangunan Tanah Laut dalam RPJMD 2018-2023 untuk tahun 2023 adalah Memacu Kebijakan Berinteraksi dalam Membina Desa dan Menata Kota untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas. Sesuai dengan tema pembangunan tersebut maka yang menjadi prioritas pembangunan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan;
- b. Meningkatkan pelayanan sumber daya air;
- c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai;
- d. Meningkatkan penataan lingkungan permukiman dan perkotaan; dan.
- e. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Sasaran Daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan. Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2023 dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.15
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Daerah 2023	Prioritas Daerah 2023
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	

1.4 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

1.4.1.1 Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut terbentuk tahun 2016 setelah ada perubahan nama/nomenklatur, dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya

menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan; d. pelaksanaan administrasi dinas;
4. pembinaan UPTD Dinas; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Sumber Daya Air;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
- e. Bidang Tata Ruang;
- f. Bidang Pertanahan;
- g. UPTD Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - 1) Jabatan Fungsional Tertentu;
 - 2) Jabatan Fungsional Umum.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu : UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi.

1.4.1.3 Kepegawaian

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Pada tahun 2023, pegawai Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 160 orang, yang terdiri dari 65 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 79 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan 16 orang TTK (Tenaga Teknis Kontrak).

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 65 orang yang jika dikelompokkan berdasarkan posisi kualifikasi pendidikan, golongan, jenis kelamin dan status jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2023 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan						
		SMP	SLTA	D II	D III	D IV	S I	S II
1	Kepala Dinas						1	
2	Sekretaris Dinas						1	
3	Kepala Bidang					1	1	3
4	Kasi/Kasubbag						3	2
5	JFU	2	14	1	13	1	12	2
6	JFT						4	4
Jumlah		2	14	1	13	2	22	10
		65						

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa ASN Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang kualifikasi pendidikan S II sebanyak 10 orang, S I sebanyak 22 orang, D IV sebanyak 2 orang, D III sebanyak 13 orang, D II sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 14 orang dan SMP sebanyak 2 orang.

Diharapkan yang mereka yang berpendidikan D3 dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dengan memberi kesempatan kepada mereka melalui ijin belajar maupun tugas belajar. Begitu juga yang berpendidikan dibawah D3 memungkinkan kepada mereka untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Adapun Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2.
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2023 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan												9	JLH	
		I	II				III				IV					
		d	a	b	c	d	A	b	C	d	a	b	c			
1	Kepala Dinas												1			1
2	Sekretaris Dinas												1			1
3	Keppala Bidang								1	2	1					5
4	Kasi/Kasubbag								1	3	1					5
5	JFU		1	2	1	10	16	10	3	1	1					45
6	JFT								4	3						7
7	PPPK														1	1
Jumlah			1	2	1	10	16	10	9	9	3	2		1		65
			14				44				6			1	65	

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 yang memiliki Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 44 orang, Golongan II sebanyak 14 orang dan Golongan IX atau PPPK sebanyak 1 orang.

Sedangkan menurut jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris Dinas	1	-
3	Kepala Bidang	5	-
4	Kasi/Kasubbag	2	3
5	JFU	35	11
6	JFT	6	1
Jumlah		50	15
		65	

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang.

Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, selain dari Pegawai Negeri Sipil juga dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap yaitu sebanyak 79 orang dan Tenaga Teknis Kontrak sebanyak 16 orang. Keadaan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Teknis Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 1.4.
Jumlah PTT dan TTK Dinas PUPRP Tahun 2023 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SLTA	DIII	DIV	SI	
1	PTT	4	5	32	12	1	25	79
2	TTK			5	3		8	16
	Total seluruhnya	95						

Dari tabel di atas dapatlah dijelaskan bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Teknis Kontrak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan lebih banyak berpendidikan SLTA sebanyak 37 orang, yang berpendidikan S1 sebanyak 33 orang 33, yang berpendidikan DIV sebanyak 1 orang, yang berpendidikan DIII sebanyak 15 orang dan sisanya berpendidikan SD dan SMP masing-masing sebanyak 9 orang.

Sedangkan jumlah Pegawai Tidak Tetap Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5.
Jumlah PTT Dinas PUPRP Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		LK	PR
1	PTT	60	19
2	TTK	11	5
	Jumlah	95	

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas :

Pendapatan Asli Daerah :

1) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri atas :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Pendapatan Transfer, yang terdiri atas :

a. Transfer pemerintah pusat,

Yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, yang pengalokasiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

- DBH terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.
- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota
- c. retribusi daerah;
- d. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- e. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan dari sumber-sumber dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintahan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Dalam kebijakan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023.

Tabel 1.6
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	95.000.000	135.345.000	142,46
2.	Retribusi Pemakaian Alat	405.000.000	246.550.000	60,87
	JUMLAH	500.000.000	381.895.000	76,38

Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dari target sebesar **Rp. 500.000.000,-** terealisasi **Rp. 381.895.000,-** atau **76,38%** yang berasal dari Retribusi Pemakaian Realisasi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp. 135.345.000,- atau 142,46% dan Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp. 246.550.000,- atau 60,87 %.

3. Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam hal melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 5 ayat (2) huruf a, pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah, sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pengelolaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tersentralisasi di Bendahara Pengeluaran pada Sub Bagian Keuangan dinas. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan dinas adalah terlaksananya pengendalian dan evaluasi administrasi dalam pelaksanaan APBD serta efisiensi belanja. Adapun kebijakan perencanaan belanja Dinas PUPRP dalam APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan yaitu pada belanja pegawai,
- b. Belanja daerah berupa barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mendukung program/kegiatan dinas, sehingga diharapkan dapat memperlancar kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan juga kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Peningkatan penatausahaan atas belanja yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi yang dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan belanja sesuai ketentuan secara tertib, melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi belanja secara terjadwal.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja guna memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi urusan bidang pekerjaan umum. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan penelaahan terhadap prioritas dalam rancangan awal, hasil musrenbang RKPD, pokok-pokok pikiran DPRD, isi-isu strategis dan masalah mendesak, telah menyusun rincian program dan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam kebijakan Belanja Daerah yang diakomodir pada belanja langsung pada tahun anggaran 2023, dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran dalam RPJMD 2018-2023 serta aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dijabarkan pada program dan kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

b. Target dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai SKPD yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar. Yang arah kebijakan belanja daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang tercantum dalam RPJMD Kab. Tanah Laut tahun 2018-2023, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dinas. Anggaran belanja daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 533.645.00.555,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 488.461.639.786,-** atau **91,53%**, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

2. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja hibah. Alokasi anggaran belanja operasi Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 151.656.495.812,- dengan realisasi sebesar Rp. 142.983.985.152,- atau 94,28% dengan rincian:

- 1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran Rp. 9.559.845.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.507.861.050,- atau 89 %.
- 2) Belanja Barang Jasa dengan pagu Anggaran Rp.129.688.990.812,- dengan realisasi sebesar Rp. 123.562.087.802,- atau 95,28 %
- 3) Belanja Hibah dengan pagu anggaran Rp.12.407.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.914.036.300,- atau 87,96 %.

3. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya. Alokasi anggaran belanja modal adalah sebesar Rp.381.988.507.743,- Realisasi belanja modal sebesar Rp.345.477.654.634,- atau 90,44 %. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran Rp.911.661.041,- dengan realisasi sebesar Rp. 911.661.041,- atau 100 %.
- 2) Belanja Modal Gedung dan bangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp.119.694.990.899,- dengan realisasi sebesar Rp.116.816.799.550,- atau 97,60 %.
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan pagu anggaran Rp. 239.894.331.103,- dengan realisasi sebesar Rp.226.688.001.908,- atau 94,49 %

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Perubahan Belanja Tahun 2023 Dinas dan UPT. PPMK

Perubahan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 terdapat **12 Program, 21 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan** dengan anggaran kegiatan sebelum perubahan sebesar **Rp. 451,705,927,786,-** (Empat Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), setelah perubahan anggaran menjadi **Rp. 533.645.003.555,-** (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ribu Lima Ratus Lima Luh Lima Rupiah) atau bertambah sebesar **Rp. 81.939.075.769,-** (Delapan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) sebagaimana tabel berikut :

Organisasi		: 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																		
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah									Bertambah/ (Berkurang)	
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T (Sebelum)					T (Sesudah)					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (9+10+11+12)	14	15	16	17	18 = (14+15+16+17)	19 = (18-13)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		118,725,650,855	329,125,780,746	0	0	447,851,431,601	147,936,931,228	381,971,857,743	0	0	529,908,788,971	82,057,357,370
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12,441,905,240	385,095,660	0	0	12,827,000,900	13,615,227,014	667,289,677	0	0	14,282,516,691	1,455,515,791
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18,999,608	0	0	0	18,999,608	43,942,846	0	0	0	43,942,846	24,943,238
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9,999,686	0	0	0	9,999,686	21,999,264	0	0	0	21,999,264	11,999,578
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8,999,922	0	0	0	8,999,922	21,943,582	0	0	0	21,943,582	12,943,660
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9,108,030,473	0	0	0	9,108,030,473	9,589,257,336	0	0	0	9,589,257,336	481,226,863
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU; Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9,084,864,773	0	0	0	9,084,864,773	9,559,845,000	0	0	0	9,559,845,000	474,980,227
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23,165,700	0	0	0	23,165,700	29,412,336	0	0	0	29,412,336	6,246,636

1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		719,645,295	385,095,660	0	0	1,104,740,955	1,064,074,218	587,269,777	0	0	1,651,343,995	546,603,040	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0	0	0	10,995,782	0	0	0	10,995,782	10,995,782	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141,340,655	385,095,660	0	0	526,436,315	144,898,716	587,269,777	0	0	732,168,493	205,732,178	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,304,640	0	0	0	45,304,640	57,236,720	0	0	0	57,236,720	11,932,080	
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	533,000,000	0	0	0	533,000,000	840,943,000	0	0	0	840,943,000	307,943,000	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,372,261,864	0	0	0	2,372,261,864	2,686,104,614	80,019,900	0	0	2,766,124,514	393,862,650	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	279,996,374	0	0	0	279,996,374	359,028,374	80,019,900	0	0	439,048,274	159,051,900	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2,092,265,490	0	0	0	2,092,265,490	2,327,076,240	0	0	0	2,327,076,240	234,810,750	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		222,968,000	0	0	0	222,968,000	231,848,000	0	0	0	231,848,000	8,880,000	

1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,016,000	0	0	0	11,016,000	11,016,000	0	0	0	11,016,000	0
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	211,952,000	0	0	0	211,952,000	220,832,000	0	0	0	220,832,000	8,880,000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			29,079,636,229	50,563,043,711	0	0	79,642,679,940	34,050,298,984	54,489,226,522	0	0	88,539,525,506	8,896,845,566
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			9,895,457,024	39,467,401,915	0	0	49,362,858,939	11,795,394,492	39,667,401,915	0	0	51,462,796,407	2,099,937,468
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		693,693,389	624,999,900	0	0	1,318,693,289	893,693,389	624,999,900	0	0	1,518,693,289	200,000,000
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Takisung, Pagatan Besar; Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam- Asam	1,648,196,560	0	0	0	1,648,196,560	2,148,196,560	200,000,000	0	0	2,348,196,560	700,000,000
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kelurahan; Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait; Kab. Tanah Laut, Bajuin, Kunyit	23,625,000	13,192,463,484	0	0	13,216,088,484	23,625,000	13,192,463,484	0	0	13,216,088,484	0

1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kelurahan; Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam- Asam; Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau; Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	0	25,649,938,531	0	0	25,649,938,531	0	25,649,938,531	0	0	25,649,938,531	0
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kelurahan; Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur; Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kelurahan; Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara; Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	5,334,940,073	0	0	0	5,334,940,073	6,134,898,385	0	0	0	6,134,898,385	799,958,312
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau; Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan; Kab. Tanah Laut, Kintap, Pasir Putih	2,124,946,945	0	0	0	2,124,946,945	2,524,926,101	0	0	0	2,524,926,101	399,979,156
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,055,057	0	0	0	70,055,057	70,055,057	0	0	0	70,055,057	0
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			19,184,179,205	11,095,641,796	0	0	30,279,821,001	22,254,904,492	14,821,824,607	0	0	37,076,729,099	6,796,908,098

1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399,098,480	99,999,900	0	0	499,098,380	299,999,900	199,098,480	0	0	499,098,380	0
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru; Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Tambang Ulang	2,099,941,641	199,989,578	0	0	2,299,931,219	2,101,243,707	2,848,021,045	0	0	4,949,264,752	2,649,333,533
1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kelurahan; Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kelurahan; Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kelurahan; Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kelurahan; Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kelurahan; Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kelurahan	7,403,468,552	10,795,652,318	0	0	18,199,120,870	7,403,468,552	11,594,705,082	0	0	18,998,173,634	799,052,764
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru; Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih; Kab. Tanah Laut, Bajuin, Kunyit	8,445,598,339	0	0	0	8,445,598,339	11,454,516,810	0	0	0	11,454,516,810	3,008,918,471
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	836,072,193	0	0	0	836,072,193	995,675,523	180,000,000	0	0	1,175,675,523	339,603,330

1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		3,152,420,000	46,996,037,820	0	0	50,148,457,820	1,849,329,090	48,460,258,266	0	0	50,309,587,356	161,129,536	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		3,152,420,000	46,996,037,820	0	0	50,148,457,820	1,849,329,090	48,460,258,266	0	0	50,309,587,356	161,129,536	
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0	372,727,273	0	0	372,727,273	8,181,818	373,636,364	0	0	381,818,182	9,090,909	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2,983,000,000	3,165,454,547	0	0	6,148,454,547	1,175,727,272	4,972,727,275	0	0	6,148,454,547	0	
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,000,000	28,617,276,000	0	0	28,627,276,000	506,000,000	28,273,314,627	0	0	28,779,314,627	152,038,627	
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	159,420,000	14,840,580,000	0	0	15,000,000,000	159,420,000	14,840,580,000	0	0	15,000,000,000	0	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		143,200,000	4,494,000,000	0	0	4,637,200,000	143,200,000	4,494,000,000	0	0	4,637,200,000	0	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		143,200,000	4,494,000,000	0	0	4,637,200,000	143,200,000	4,494,000,000	0	0	4,637,200,000	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)

1	03	05	2.01	06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143,200,000	4,494,000,000	0	0	4,637,200,000	143,200,000	4,494,000,000	0	0	4,637,200,000	0
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			23,000,000	13,176,995,820	0	0	13,199,995,820	42,136,000	25,710,333,834	0	0	25,752,469,834	12,552,474,014
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			23,000,000	13,176,995,820	0	0	13,199,995,820	42,136,000	25,710,333,834	0	0	25,752,469,834	12,552,474,014
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,000,000	13,176,995,820	0	0	13,199,995,820	42,136,000	25,710,333,834	0	0	25,752,469,834	12,552,474,014
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			10,246,075,384	112,256,381,816	0	0	122,502,457,200	10,258,579,942	115,884,340,899	0	0	126,142,920,841	3,640,463,641
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			10,246,075,384	112,256,381,816	0	0	122,502,457,200	10,258,579,942	115,884,340,899	0	0	126,142,920,841	3,640,463,641
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,246,075,384	112,256,381,816	0	0	122,502,457,200	10,258,579,942	115,884,340,899	0	0	126,142,920,841	3,640,463,641
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			59,639,419,017	101,254,225,919	0	0	160,893,644,936	83,901,421,561	132,266,408,545	0	0	216,167,830,106	55,274,185,170
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			59,639,419,017	101,254,225,919	0	0	160,893,644,936	83,901,421,561	132,266,408,545	0	0	216,167,830,106	55,274,185,170
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,115,900,000	1,500,000,000	0	0	2,615,900,000	1,215,900,000	2,200,000,000	0	0	3,415,900,000	800,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,322,800	15,057,993,037	0	0	15,102,315,837	46,042,800	34,656,197,743	0	0	34,702,240,543	19,599,924,706
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,900,000	1,497,167,409	0	0	1,514,067,409	16,900,000	1,497,167,409	0	0	1,514,067,409	0
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,083,146	63,831,947,041	0	0	63,947,030,187	120,453,146	73,545,924,961	0	0	73,666,378,107	9,719,347,920
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,304,126,081	0	0	0	52,304,126,081	60,799,093,655	0	0	0	60,799,093,655	8,494,967,574
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,999,918,698	0	0	0	1,999,918,698	12,559,874,736	0	0	0	12,559,874,736	10,559,956,038
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)

1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,270,000	7,213,558,035	0	0	7,243,828,035	30,270,000	7,613,558,035	0	0	7,643,828,035	400,000,000
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,558,000	12,053,560,397	0	0	12,108,118,397	54,558,000	12,653,560,397	0	0	12,708,118,397	600,000,000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	375,092,000	100,000,000	0	0	475,092,000	375,092,000	100,000,000	0	0	475,092,000	0
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,583,248,292	0	0	0	3,583,248,292	8,683,237,224	0	0	0	8,683,237,224	5,099,988,932
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			400,000,000	0	0	0	400,000,000	415,000,000	0	0	0	415,000,000	15,000,000
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			400,000,000	0	0	0	400,000,000	415,000,000	0	0	0	415,000,000	15,000,000
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	0	0	0	400,000,000	415,000,000	0	0	0	415,000,000	15,000,000
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3,599,994,985	0	0	0	3,599,994,985	3,661,738,637	0	0	0	3,661,738,637	61,743,652
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			3,455,597,176	0	0	0	3,455,597,176	3,517,340,828	0	0	0	3,517,340,828	61,743,652

1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		404,668,621	0	0	0	404,668,621	604,660,621	0	0	0	604,660,621	199,992,000	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3,050,928,555	0	0	0	3,050,928,555	2,912,680,207	0	0	0	2,912,680,207	(138,248,348)	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			144,397,809	0	0	0	144,397,809	144,397,809	0	0	0	144,397,809	0	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		144,397,809	0	0	0	144,397,809	144,397,809	0	0	0	144,397,809	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			3,290,578,976	0	0	0	3,290,578,976	3,078,604,760	0	0	0	3,078,604,760	(211,974,216)	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			1,007,848,844	0	0	0	1,007,848,844	1,170,848,401	0	0	0	1,170,848,401	162,999,557	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,007,848,844	0	0	0	1,007,848,844	1,170,848,401	0	0	0	1,170,848,401	162,999,557	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204,956,000	0	0	0	204,956,000	349,956,000	0	0	0	349,956,000	145,000,000	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	802,892,844	0	0	0	802,892,844	820,892,401	0	0	0	820,892,401	17,999,557	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			2,282,730,132	0	0	0	2,282,730,132	1,907,756,359	0	0	0	1,907,756,359	(374,973,773)	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			2,282,730,132	0	0	0	2,282,730,132	1,907,756,359	0	0	0	1,907,756,359	(374,973,773)	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,282,730,132	0	0	0	2,282,730,132	1,907,756,359	0	0	0	1,907,756,359	(374,973,773)	
Sub Organisasi					: 1.03.2.10.0.00.01.0003 UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi														

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																		
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)
Urusan	Bidang/Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			547,267,209	16,650,000	0	0	563,917,209	640,959,824	16,650,000	0	0	657,609,824	93,692,615
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			547,267,209	16,650,000	0	0	563,917,209	640,959,824	16,650,000	0	0	657,609,824	93,692,615
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37,980,000	0	0	0	37,980,000	91,092,000	0	0	0	91,092,000	53,112,000
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,980,000	0	0	0	37,980,000	91,092,000	0	0	0	91,092,000	53,112,000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			24,985,041	0	0	0	24,985,041	74,985,041	0	0	0	74,985,041	50,000,000
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	9,987,312	0	0	0	9,987,312	9,987,312	0	0	0	9,987,312	0
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	4,997,729	0	0	0	4,997,729	4,997,729	0	0	0	4,997,729	0
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	0	0	0	10,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	50,000,000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85,668,480	0	0	0	85,668,480	16,167,200	0	0	0	16,167,200	(69,501,280)

1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,440,000	0	0	0	69,440,000	0	0	0	0	0	0	(69,440,000)
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	16,228,480	0	0	0	16,228,480	16,167,200	0	0	0	0	16,167,200	(61,280)
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			398,633,688	16,650,000	0	0	415,283,688	458,715,583	16,650,000	0	0	0	475,365,583	60,081,895
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	133,200,000	0	0	0	133,200,000	134,432,100	0	0	0	0	134,432,100	1,232,100
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	168,890,328	0	0	0	168,890,328	227,740,123	0	0	0	0	227,740,123	58,849,795
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	96,543,360	16,650,000	0	0	113,193,360	96,543,360	16,650,000	0	0	0	113,193,360	0

Tabel 2.1
Perubahan APBD Dinas dan UPT. PPMK

2. Perubahan Pendapatan pada UPT. PPMK

Target Pendapatan pada UPT. PPMK diturunkan dari Rp. 800.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,- karena tidak terpenuhinya Pengadaan Alat Berat baru, sementara Alat Berat yang tersedia sebagian besar sudah kontraproduktif.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdapat 2 Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan.

3.1.1 Capaian kinerja urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada table 3.1.1 berikut :

Tabel 3.1.1
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom endasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	Persen	85	69.64	Karena konstruksi jalan yang ditangani sebagian belum termasuk ke dalam SK Jalan Kabupaten Tahun 2015	Akan Diupdate dengan SK Jalan Terbaru yang mengakomodir jalan jalan yang terdapat pada SK Jalan kabupaten Tahun 2023.	

			Melaksanakan Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100	98.41	Adanya Penurunan Harga Kontrak dengan Harga Pagu, Adanya PKP dan Non PKP.	-	
			Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (Dokumen)	Dokumen	34	33	Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Simpang Empat Angsau Kec. Pelaihari tidak dapat dilaksanakan Karena pembebasan lahan tidak jadi dilaksanakan di tahun 2023 tertunda ke TA 2024.	Menunggu Pembebasan Lahan Selesai baru Perencanaan dianggarkan kembali serta menunggu kajian dari Dinas Perhubungan.	
			Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	129.36	129.36			
			Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Km	491	491			
			Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	23.42	23			
			Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	36.36	36,36			

			Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	15.7	15.7			
			Melaksanakan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	m	45.5	46			
			Melaksanakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	100	100			
			Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	1	1			
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	475	475			
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69.71	69.17			
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	Persen	17.82	17.82			
					Persentase kawasan daerah aliran sungai yang terlindungi daya rusak air	Persen	15.00	15.00			

					Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	Persen	14.09	14.09			-
				Sub Kegiatan							
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air yang Disusun	Dokumen	3	5			-
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	7	14			-
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Yang Terbangun	Meter	800	800			-
				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Terbangun	Meter	900	900			-
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Panjang Sungai Yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kilometer	24	30			-
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Kilometer	3.8	4.9			-
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40			-

				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luasan area yang dilayani irigasi	Hektar	17,503	17,503			-
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	5	5			-
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kilometer	1.5	1.82			-
				Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa Yang Dibangun (Unit)	Paket/Unit/KM	19	22			-
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kilometer	1	5			-
				Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit	23	23			-
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Layak	Persen	75	75			
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	75	75			

				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM di Kabupaten Tanah Laut (Dokumen)	Dokumen	2	3			
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Terbangunnya SPAM di Kawasan Perdesaan (SR)	SR	783	1,039			
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan (SR)	SR	100	620			
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR	500	540			
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sanitasi Layak	Persen	75	75			
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sanitasi Layak	Persen	75	75			
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sub Sistem Pengolahan Setempat Terbangun (Rumah Tangga)	Rumah Tangga	487	487			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase yang baik	Persen	6.00	6.47			
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pembangunan drainase dalam jalan kabupaten di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	6.00	6.47			

				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	Meter	11872	22,257			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Bangunan Gedung Terbangun di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1	0,6	Diperlukan pendataan jumlah bangunan gedung di luar bangunan pemerintah	Optimalisasi data Izin Bangunan Gedung dan Badan Pusat Statistik	
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah di wilayah Daerah Kabupaten Tanah Laut	Persen	20	6			
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung/Rumah Negara (buku)	Dokumen	45	43	Simber daya material dan metode pelaksanaan yang baru	Peningkatan kapasitas/ kompetensi SDM	
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Jasa Konstruksi	Persen	1,61	0.71			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga kerja konstruksi Terlatih	Persen	1,61	0.71	Kurangnya peserta yang memahami kriteria		

				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Terampil, Sertifikat Petugas K3 Konstruksi, Sertifikat Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (Orang)	Orang	50	22	Peserta pelatihan tidak mencapai target 50 Orang karena banyak peserta pelatihan yang mengundurkan diri saat kegiatan akan dilaksanakan. Jadwal peserta bentrok dengan kegiatan konstruksi yang sedang dilakukan.		
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rencana umum tata ruang kabupaten dengan pemanfaatan ruang	Persen	98	98.00			
				Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase capaian penetapan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Tanah Laut	Persen	75	75	Slot lintas sektor di tentukan oleh Kementarian ATR/BPN	Korespondensi dengan ATR,	
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Dokumen)	Dokumen	1	1	Lamanya Pembahasan di DPRD dan Perbaikan Substansi di Kementarian ATR/BPN	Korespondensi dan Koordinasi dengan Kementarian ATR/BPN dan dengan DPRD	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	Kurang Aktifnya partisipasi masyarakat didalam FGD	Melakukan survei sampai dengan tingkat desa dan tingkat basis	
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana umum tata ruang kabupaten	Persen	98	94.79	Ketidaktahuan masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Tatap muka dengan masyarakat dalam pemanfaatan ruang	

				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah kelompok Masyarakat, Organisasi, Lembaga, dan Perusahaan di lingkup Kabupaten Tanah Laut	%	100	100			
				Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100			
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3			
				Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi	3	3			

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang strategis di masyarakat khususnya terkait Bidang Kebinamargaan, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Program Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi Kijang Mas Tala	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/273-KUM/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/275-Kum/2023 Tentang Besaran Honorarium Tim Satuan Tugas Penanganan Permasalahan Tanah Eks Transmigrasi Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023		Untuk menyelesaikan permasalahan peralihan hak milik (balik nama sertifikat) atas eks transmigrasi yang telah dijual oleh penduduk transmigran kepada pemilik lain sedangkan saat ini penduduk transmigran tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaanya
2	PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tentang Hibah Pembiayaan Sertipikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl)	Nomor : 593/197/TNH/DPUPRP Nomor : 249/100.63.01/II/2023	Membantu Pembiayaan Pembuatan sertifikat hak atas tanah kepada Masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Program Pendaftaran Tanah Sistemati Lengkap (PTSL)
3	PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/251-kum/2023 Tentang Penetapan Hibah dan Penerima Hibah Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab Tanah Laut		
4	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Jorong	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Jorong		RDTR merupakan dasar pemberian konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)
5	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sekitar Kawasan Industri Jorong	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sekitar Kawasan Industri Jorong		RDTR merupakan dasar pemberian konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut atas Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022 sebagaimana table berikut

:

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
a.	Terkait kewenangan aset perlu dilakukan pemetaan agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan dengan SKPD lainnya	1. Tahun 2023 dilaksanakan Inventarisasi/ Sensus BMD 2. Koordinasi dengan SKPD lain terkait kewenangan, tugas pokok dan fungsi.	Tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
b.	Terhadap pekerjaan fisik agar lebih memperhatikan terhadap pengawasan karena sering terjadinya kekurangan volume, kelebihan bayar dan kualitas pekerjaan sesuai spek yang ada. Serta segera menindaklanjuti terhadap kewajiban-kewajiban pelaksana pekerjaan apabila tidak melaksanakan penyempurnaan pekerjaan pada masa perawatan	Melaksanakan pengawasan terhadap setiap paket pekerjaan oleh PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan/ Konsultan Pengawas	Agar tidak terjadi lagi kekurangan volume, kelebihan bayar dan kualitas pekerjaan sesuai spek/ RAB yang ada.
c.	Perlunya perhatian terhadap pokir-pokir DPRD yang diusulkan ke Pemerintah Daerah melalui hasil aspirasi masyarakat di wilayah dapil anggota DPRD masing-masing. Dan berharap agar pemerintah daerah dalam perencanaannya berkoordinasi dengan DPRD sehingga target tercapai dengan baik.	Koordinasi lebih optimal dengan DPRD dan melibatkan Anggota DPRD pengusul dalam survey dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan	Untuk memastikan Pokir-Pokir Anggota DPRD terakomodir dengan baik dalam program, kegiatan dan sub kegiatan

d.	PANSUS mendorong agar DPUPRP dalam rangka merealisasikan program unggulan Bupati sesuai RPJMD segera memaksimalkan dan merealisasikan pencapaian target mengingat memasuki akhir masa jabatan.	Program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPUPRP berpedoman pada RPJMD dan RKPD Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan konsisten dengan Visi dan Misi Pemimpin Daerah
e.	Terhadap aset peralatan agar secara periodik dimonitor dan di data dalam rangka menjaga fungsi aset di UPT Peralatan tetap maksimal dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD	Monitoring Peralatan - peralatan/ alat berat di lapangan dimonitor terus menerus, operator alat merupakan Pegawai UPT.	Memastikan alat dalam keadaan aman, baik, siap untuk digunakan oleh konsumen
f.	Tata Ruang perlu menjadi perhatian penting agar penataan wilayah sesuai dengan penempatan dan fungsinya.	Pada tahun 2023 dilaksanakan revisi atas Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2035 untuk disesuaikan dengan regulasi baru dari Kebutuhan Perencanaan Penggunaan Ruang.	Pembangunan baik oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat agar sesuai dengan peruntukannya.

Tabel 3.3
Tindak Lanjut atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2022

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah yang hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan absolut/mutlak meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dengan kata lain, tugas pembantuan yang dapat dilakukan adalah urusan pemerintahan di luar keenam urusan pemerintahan yang mutlak di atas. Pelaksanaan tugas pembantuan itu dapat dilakukan melalui suatu Keputusan Kepala Daerah, dapat

juga dilakukan melalui Peraturan Daerah.

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

untuk Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Tanah Laut tidak menerima tugas pembantuan dan urusan bersama.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Provinsi untuk Kabupaten/ Kota ataupun yang diberikan kepada desa untuk Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 tidak menerima tugas pembantuan dan juga tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat melalui Bupati merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71. Undang-undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselenggarakan dengan baik sesuai visi **“Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”** serta sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Daerah (RPJMD) dan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

2. Kebijakan Umum bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari diantaranya realisasi pendapatan Rp. **381.895.000,-** dari target Rp. **500.000.000,-** atau sebesar **76,38%**. Sementara untuk Anggaran Belanja Daerah (Belanja Operasi dan Belanja Modal) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. **533.645.00.555,-** dengan realisasi sebesar Rp. **488.461.639.786,-** atau **91,53%**.
3. Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM. Dari pelaksanaan tersebut tahun 2023 diperoleh hasil yang cukup baik dengan dapat mencapai standar minimal pada beberapa indikator capaian pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 2023 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan urusan Bersama dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Kerjasama antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Batas Wilayah dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut akan terus dilanjutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kondisi yang belum sesuai dengan seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut bersama – sama dengan segenap komponen pembangunan terus bekerja sama untuk mewujudkan harapan – harapan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Kedepannya akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2023 dapat berjalan baik, dengan manfaat dan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Hal ini tentunya tidak terlepas dari totalitas dukungan dan koordinasi yang diberikan semua pihak.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini disampaikan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 9 Januari 2024

Kepala Dinas,

SYAKHRIL HADRIANADI, ST

NIP. 19750412 199603 1 002